



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, perlu ditetapkan Pembagian Tugas Koordinasi Pada Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengkaji/SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Kapuas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengabdian Masyarakat
2	1	J	1	4

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Asisten yang dimaksud pada Pasal 1 angka 8 terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten berkedudukan sebagai Pejabat Struktural yang membantu Sekretaris Daerah.

BAB III KOORDINASI DAN KEWENANGAN ASISTEN

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama, penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan serta hukum, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinir :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan.
 - b. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bagian Hukum.
 - d. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.
 - e. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
 - g. Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.
 - h. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas.
 - i. Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.
 - j. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas (termasuk urusan Pariwisata).

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola SKPD
✓	✓	✓	✓	✓

- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas.
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.
- n. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.
- o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas.
- p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas
- q. Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- r. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas.
- s. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kapuas.
- t. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas.
- u. Kodim 1011/KLK Kuala Kapuas.
- v. Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas.
- w. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- x. Kepolisian Resor Kapuas.
- y. Badan Narkotika Kabupaten Kapuas.
- z. Kementerian Agama Kabupaten Kapuas.
- aa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kuala Kapuas.
- bb. Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan/Keagamaan.
- cc. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis perekonomian dan pembangunan daerah, pengkoordinasian penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan indikator perekonomian dan pembangunan daerah, kepada SKPD.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinir :
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan.
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. (termasuk urusan Persandian).
 - e. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas.
 - f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.
 - g. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas.
 - h. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. (termasuk urusan Peternakan dan Perkebunan)
 - i. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas.
 - j. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengada/SKPD
2	6	7	2	6

- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas. (termasuk urusan Kehutanan).
- m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
- n. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.
- o. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kapuas.
- p. Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
- q. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas.
- r. Perusahaan Daerah Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas.
- s. PT. PLN Area Kuala Kapuas.
- t. BULOG Kabupaten Kapuas.

Bagian Ketiga

Pasal 5

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis, pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta umum, ke SKPD.
- (2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinir :
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Organisasi.
 - c. Bagian Keuangan dan Aset.
 - d. Inspektorat Kabupaten Kapuas.
 - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas.
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.
 - g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Kapuas.
 - h. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - i. Sekretariat KORPRI Kabupaten Kapuas.
 - j. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kapuas.
 - k. Perbankan/Lembaga Keuangan Lainnya.

Pasal 6

- (1) Asisten Administrasi Umum harus mengetahui setiap adanya perubahan/mutasi pada setiap SKPD yang berkaitan personil, keuangan dan aset;
- (2) Asisten Administrasi Umum khusus untuk Inspektorat Kabupaten Kapuas, bidang keuangan, personil dan aset dapat dilakukan koordinasi, kecuali bidang pengawasan langsung Bupati Up. Sekretaris Daerah;

Pasal 7

Koordinasi dan Kewenangan Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas

BAGIAN UMUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Bagian/Dinas/Badan/Sekretariat/Instansi Vertikal/Kantor/BUMD/BUMN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Dalam hal terdapat SKPD/instansi yang belum masuk dalam pembagian tugas koordinasi para Asisten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka Sekretaris Daerah mengatur dalam membagi tugas koordinasi kepada para asisten Sekretaris Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
Unit Pengelola/SKPD	

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal **25 Januari 2017**

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal **26 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR **2**



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR **2** TAHUN 2017
 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

NO	ASISTEN	BAGIAN/DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/INSTANSI VERTIKAL/KANTOR/BUMD/BUMN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Bagian Tata Pemerintahan. 2. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat. 3. Bagian Hukum.	Langsung
		1. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 4. Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. 5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas. 6. Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. 7. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas (termasuk urusan Pariwisata). 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas. 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. 11. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas. 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas 14. Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. 15. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas. 16. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kapuas.	Koordinasi

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengada/SKPD
2	1	1	1	1

		<ul style="list-style-type: none"> 17. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas. 18. Kodim 1011/KLK Kuala Kapuas. 19. Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas. 20. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. 21. Kepolisian Resor Kapuas. 22. Badan Narkotika Kabupaten Kapuas. 23. Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. 24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kuala Kapuas. 25. Organisasi Kemasyarakatan/Kepercayaan/Keagamaan. 26. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. 	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 2. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Bagian Administrasi Pembangunan. 	Langsung
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. (termasuk urusan Persandian). 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas. 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas. 4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas. 5. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. (termasuk urusan Peternakan dan Perkebunan) 6. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas. 7. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas. 9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas. (termasuk urusan Kehutanan). 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. 11. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas. 12. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kapuas. 13. Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. 	Koordinasi

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB/AG	Unit Pengantar/SKPD
		J	h	h

		14. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas. 15. Perusahaan Daerah Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas. 16. PT. PLN Area Kuala Kapuas. 17. BULOG Kabupaten Kapuas.	
3	Asisten Administrasi Umum	1. Bagian Umum. 2. Bagian Organisasi. 3. Bagian Keuangan dan Aset.	Langsung
		1. Inspektorat Kabupaten Kapuas. 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Kapuas. 5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 6. Sekretariat KORPRI Kabupaten Kapuas. 7. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kapuas. 8. Perbankan Perbankan/Lembaga Keuangan Lainnya.	Koordinasi

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
Unit Pengelola/SKPD	
	

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT